Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17364-17377
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Alat Bantu Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Ditinjau dari Aspek Undang-Undang Jabatan Notaris

Hasada Salsa Bella
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
hasadasalsabella12@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) di berbagai bidang profesional, termasuk praktik notaris. AI menawarkan efisiensi dalam menyusun dokumen hukum, memproses data, meningkatkan bahasa hukum, dan mengelola informasi hukum. Namun, penggunaannya dalam penyusunan akta asli menimbulkan masalah hukum terkait keabsahan akta dan tanggung jawab hukum notaris. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan akta asli dan untuk meneliti konsekuensi hukum bagi notaris yang menggunakan AI dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis preskriptif. Studi ini menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif dengan memeriksa norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Kantor Notaris, dan sumber-sumber hukum relevan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan akta otentik secara hukum diperbolehkan selama berfungsi semata-mata sebagai alat pendukung teknis dan administratif dan tidak menggantikan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Keabsahan akta otentik tetap bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum formal dan substantif. Lebih lanjut, AI tidak memiliki kepribadian hukum dan itu tidak dapat memikul tanggung jawab hukum. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan AI tetap menjadi tanggung jawab notaris. Studi ini merekomendasikan pembentukan peraturan khusus yang mengatur penggunaan AI dalam praktik notaris untuk memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan (AI), Alat Pendukung, Akta Asli

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya melalui artificial intelligence (AI). Artificial intelligence (AI) adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia, dengan kemampuan menyelesaikan tugas yang membutuhkan persepsi, pembelajaran, komunikasi, maupun pengambilan keputusan secara rasional. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) alat bantu adalah sarana, instrumen, atau media yang digunakan untuk memudahkan, meringankan, atau memperlancar sebuah pekerjaan/proses agar lebih cepat selesai dan berhasil dengan baik Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) tidak hanya membawa efisiensi dalam proses bisnis, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik, tetapi juga mulai merambah dunia hukum, termasuk dalam hal penyusunan dokumen hukum seperti akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Artificial Intelligence (AI) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti berpikir logis, memahami bahasa, dan membuat keputusan, kini mulai digunakan untuk membantu profesi hukum dalam berbagai bentuk. Dalam praktik kenotariatan, Artificial Intelligence (AI) dipandang dapat mempercepat proses penyusunan draf akta, membantu pencarian yurisprudensi, memperbaiki redaksional, hingga menghasilkan teks hukum berdasarkan input data tertentu dari para pihak.

Dalam hukum Indonesia, akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam

hal ini, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

UUJN memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi syarat formil dan materil. Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

    a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
    f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    g. membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya. Ini menegaskan bahwa peran notaris tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dan mengandung tanggung jawab hukum yang tinggi.

Namun, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penyusunan akta otentik memunculkan tantangan dan pertanyaan hukum yang tidak sederhana. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) dalam proses penyusunan akta otentik menimbulkan dilema yuridis karena terdapat potensi konflik antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip keotentikan dalam hukum pembuktian.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas produk hukum yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam tugas notaris harus ditinjau secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip persona dalam jabatan notaris, di mana kehadiran, tanggung jawab, dan otoritas personal seorang notaris tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Seiring dengan tuntutan modernisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik, pengaturan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan hukum yang komprehensif terhadap kemungkinan dan batasan integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam tugas dan wewenang notaris, agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara beretika, sah, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengaturan hukum yang ada saat ini seperti UU Jabatan Notaris belum secara spesifik mengatur pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Penyalah gunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) bisa digunakan tanpa pengawasan, menimbulkan risiko hukum. Serta keraguan terhadap keabsahan hukum dokumen yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi atau interpretasi hukum yang adaptif (mampu mengikuti perkembangan teknologi) dan responsif atau tanggap terhadap kebutuhan sosial dan teknologi saat ini).

Selain itu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) juga menimbulkan persoalan etika. UUJN dan Kode Etik Notaris menekankan pentingnya kehati-hatian, kerahasiaan, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan jabatan. Artificial Intelligence (AI) sebagai sistem yang bekerja berdasarkan data dan algoritma tidak memiliki sensitivitas etis maupun nilai-nilai moral.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

AI ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat menerapkan 2 aplikasi dalam pembuatan akta Notaris yaitu DocuSign dan Clerky. Aplikasi DocuSign adalah aplikasi pembuat akta perjanjian yang secara otomatis menghasilkan perjanjian berdasarkan input klien yang mana AI digunakan untuk menyusun draf akta perjanjian, seperti perjanjian kerja sama bisnis atau jual beli sedangkan, aplikasi Clerky adalah aplikasi yang membantu startup menyusun dokumen hukum terkait pendirian perusahaan, AI dapat membantu menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menyarankan struktur perusahaan, jenis usaha, dan pembagian saham.

Kemudian di Inggris juga menerapkan aplikasi yang bernama Land Registry Artificial Intelligence yang membantu untuk membuat akta jual beli properti secara otomatis dan dapat mendeteksi kemungkinan penipuan, dalam hal ini AI membantu memvalidasi dokumen kepemilikan tanah atau properti dan memverifikasi data yang diperlukan dalam transaksi jual beli properti.

Di titik inilah muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali posisi hukum Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan, serta bagaimana aturan hukum dapat dikembangkan agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Lebih jauh, keterlibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta juga menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum pembuktian. Jika suatu saat akta yang dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, maka pengadilan akan menilai proses pembuatannya. Jika terbukti bahwa akta tersebut tidak sepenuhnya disusun oleh notaris atau tidak memenuhi syarat formil karena disusun oleh sistem yang tidak memiliki kewenangan hukum, maka akta tersebut dapat dianggap tidak sah atau setidaknya kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menggugat dan menuntut pertanggungjawaban dari notaris, termasuk kemungkinan tuntutan perdata maupun administratif.

Melihat berbagai aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan akta otentik menghadirkan kompleksitas hukum yang memerlukan pengkajian secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya penting dari aspek normatif (keabsahan dan legalitas), tetapi juga dari aspek etik, tanggung jawab profesi, perlindungan data pribadi, dan kepentingan masyarakat luas. Penggunaan teknologi seharusnya tidak mengurangi kualitas perlindungan hukum yang menjadi esensi dari profesi notaris, melainkan justru harus memperkuatnya melalui integrasi yang bijak dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis keterlibatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu dalam penyusunan akta otentik, khususnya ditinjau dari ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini juga akan membahas batas-batas yang seharusnya ditegakkan dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) oleh notaris, serta memberikan rekomendasi terhadap perlunya pembaruan hukum (legal reform) dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mendalami lebih tentang Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta notaris penulis perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai permasalahan keabsahan dan akibat hukum yang ditumbulkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis (law in books) sebagai bahan utama. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keterlibatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu dalam penyusunan akta otentik ditinjau dari perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta peraturan dan asas hukum yang relevan.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum tertulis (baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun doktrin) yang relevan terhadap isu yang diteliti. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum sebagaimana diatur dalam perundang- undangan, serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap perkembangan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

teknologi, khususnya keterlibatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penyusunan akta otentik oleh notaris.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah preskriptif analisis. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, penilaian, serta rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan norma, asas, teori, dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, sifat preskriptif tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang ada, tetapi juga memberikan konstruksi hukum ideal terhadap suatu permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan, tetapi juga menganalisis secara yuridis mengenai batasan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan akta otentik agar tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), prinsip keabsahan akta otentik, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan preskripsi atau rekomendasi hukum terhadap penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Melalui sifat penelitian preskriptif analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi serta rekomendasi hukum terhadap kekosongan norma mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait keabsahan akta otentik dan tanggung jawab hukum notaris dalam penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan KUH Perdata (Pasal 1868 tentang Akta Otentik), UU Jabatan Notaris (UUJN), UU ITE (khususnya aspek keabsahan dokumen elektronik), dan peraturan turunan lain yang relevan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti akta otentik, tanggung jawab hukum, dan penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam hukum, serta untuk membandingkannya dengan doktrin hukum yang berlaku.

Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan regulasi dan praktik penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam bidang kenotariatan atau profesi hukum di beberapa negara (misalnya Belanda, Estonia, atau Inggris) yang telah mengadopsi legal tech secara lebih masif.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri atas:

Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara. 2004 Nomor .117, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4432)
3. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara .2014 Nomor. 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5491)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembar Negara. 2024 (1), Tambahan Lembar Negara Nomor 6905)

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur dan buku-buku hukum kenotariatan dan teknologi hukum,
2. Artikel dan jurnal ilmiah terkait keterlibatan AI dalam praktik hukum
3. Tesis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
4. Dokumen kebijakan atau white paper dari organisasi profesi atau lembaga hukum internasional.

Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus istilah teknologi.
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital, melalui Perpustakaan universitas dan institusi hukum, Database jurnal hukum nasional dan internasional, Peraturan perundang-undangan melalui situs resmi pemerintah, Literatur dan dokumen hukum dari organisasi profesi notaris.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan penalaran hukum sistematis-logis, dengan langkah-langkah Identifikasi dan klasifikasi norma hukum terkait keterlibatan Artificial Intelligence (AI) dan keabsahan akta otentik, Interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap norma UUJN dalam kaitannya dengan teknologi, Analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum notaris jika menggunakan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu, Penilaian normatif atas kesesuaian praktik dengan asas hukum umum, seperti lex specialis derogat legi generali, prinsip kehati- hatian, dan tanggung jawab moral profesi.

3. Hasil dan Diskusi

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS APABILA MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Konsep Tanggung Jawab Hukum Notaris

Tanggung jawab notaris dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa setiap akta otentik lahir dari kewenangan pejabat umum yang dijalankan secara pribadi dan penuh kehati-hatian. Penggunaan teknologi digital tidak menghapus kedudukan notaris sebagai pihak yang wajib menjamin kebenaran formal suatu akta. Dengan demikian, seluruh akibat hukum yang timbul dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) tetap menjadi tanggung jawab notaris, termasuk apabila terdapat kesalahan data, kekeliruan redaksional, ataupun ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak.

Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga dapat berkembang ke ranah administratif dan etik profesi. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja Artificial Intelligence (AI)

sebelum dituangkan ke dalam akta otentik. Bahkan dalam kondisi tertentu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan persoalan pidana apabila menyebabkan lahirnya akta yang memuat keterangan palsu atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, notaris harus tetap menempatkan dirinya sebagai pengendali utama dalam setiap penggunaan teknologi digital di bidang kenotariatan.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan undang-undang. Dasar kewenangan notaris sebagai pejabat umum bersumber dari peraturan hukum yang berlaku. Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk menjalankan fungsi administratif negara dengan mengonstatai kebenaran dalam dokumen- dokumen yang dibuatnya. Notaris memiliki peran yang kuat dalam proses hukum sebagai pembuat dokumen yang sah. Syarat formal untuk akta otentik ditetapkan oleh undang-undang, termasuk mengenai pembuatan akta oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan lokasi pembuatan akta tersebut. Akta merupakan dokumen yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk menjadi alat bukti dalam

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menangani suatu peristiwa. Perbuatan hukum merujuk pada Tindakan manusia yang disengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Ini termasuk setiap Tindakan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, yang konsekuensinya diatur oleh hukum karena dianggap sebagai ekspresi kehendak hukum. Dalam konteks akibat hukum, Soeroso menyatakan bahwa ini merujuk pada hasil dari suatu tindakan yang diinginkan oleh pelakunya dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan hukum, dan pelanggarannya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagai seorang notaris, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adalah tanggung jawab utama. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, memberikan dasar yang kuat dalam menegakkan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Dalam setiap tindakan, seorang notaris harus siap bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, tanggung jawab notaris terbatas pada isi akta yang dibuat di hadapannya, sedangkan untuk aspek formal, notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terdapat konsekuensi hukum jika pembuatan akta otentik tidak memenuhi kewajiban notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, notaris dapat dikenai sanksi yang meliputi:

Sanksi Perdata

Sanksi perdata yang dikenakan kepada notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), Pasal 41 dengan merujuk kepada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Penggantian biaya, Ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap jika akta yang dibuatnya hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun, tuntutan ini harus didasarkan pada pelanggaran yang jelas dari notaristerhadap pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan larangan, serta adanya hubungan hukum antara notaris dan para pihak yang terlibat. Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa:

a. ada kerugian yang timbul
b. ada hubungan sebab- akibat antara kerugian tersebut dan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris;
c. pelanggaran tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang diberlakukan terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN mencakup teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Notaris hanya diperbolehkan memiliki satu tempat kedudukan di suatu kota atau kabupaten, namun memiliki kewenangan wilayah jabatan di seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Larangan bagi notaris untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN. Akibat hukum dari pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya adalah akta tersebut tidak otentik, tidak memiliki kekuatan hukum, dan dinyatakan batal demi hukum, menjadikannya akta di bawah tangan. Sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang- undangan tentang jabatan notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan pemberhentian secara tidak hormat jika kesalahannya tergolong berat dan terbukti melanggar aturan dan undang- undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap notaris dalammenjalankan jabatannya sangat penting, termasuk menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya serta berpartisipasi dalam pemeriksaan dan persidangan. Prosedur pemberhentian notaris dari jabatannya dapat dilakukan secara hormat, sementara, atau tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum .

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam konteks penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta autentik, persoalan utama tidak lagi terletak pada sah atau tidaknya teknologi digunakan, melainkan pada sejauh mana teknologi tersebut mempengaruhi tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari akibat hukum yang timbul hanya karena proses penyusunan akta dibantu oleh sistem digital. Setiap akta yang telah ditandatangani dan disahkan tetap dianggap sebagai produk hukum notaris yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap para pihak.

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan juga menimbulkan pergeseran pola pertanggungjawaban profesi. Jika sebelumnya kesalahan dalam akta lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia, maka pada era digital kesalahan dapat timbul akibat ketidakakuratan sistem, kesalahan input data, maupun kegagalan algoritma dalam membaca konteks hukum tertentu. Namun demikian, seluruh akibat hukum tersebut tetap dibebankan kepada notaris karena hukum positif Indonesia belum mengakui Artificial Intelligence (AI) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, penggunaan Artificial Intelligence (AI) berpotensi memunculkan sengketa baru apabila hasil penyusunan sistem tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata terhadap notaris, khususnya apabila terdapat kerugian yang timbul akibat kesalahan redaksional maupun substansi dalam akta. Oleh karena itu, notaris wajib melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap setiap bagian akta sebelum dilakukan penandatanganan.

Akibat hukum lain yang dapat timbul dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik apabila teknologi digunakan tanpa pengawasan yang memadai. Kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam jabatan notaris karena akta autentik pada dasarnya lahir dari keyakinan masyarakat terhadap integritas pejabat umum yang membuatnya. Dengan demikian, penggunaan teknologi harus tetap menjaga nilai moral dan profesionalitas jabatan notaris.

Selain menimbulkan tanggung jawab perdata, penggunaan Artificial Intelligence (AI) juga berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif bagi notaris. Apabila penggunaan teknologi menyebabkan notaris mengabaikan kewajiban formil yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di samping itu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan akta autentik juga dapat menimbulkan persoalan etik profesi. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bekerja secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem otomatis. Ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi dikhawatirkan dapat mengurangi independensi notaris dalam melakukan penilaian hukum terhadap kehendak para pihak.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya manipulasi data dalam sistem Artificial Intelligence (AI). Dalam praktik digital, data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat mengalami perubahan tanpa diketahui secara langsung oleh pengguna. Apabila perubahan tersebut mempengaruhi isi akta, maka notaris tetap menjadi pihak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak maupun oleh hukum.

Dalam perspektif hukum pembuktian, penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak boleh mengurangi kekuatan autentik suatu akta. Akta autentik tetap harus memenuhi syarat lahiriah, formal, dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penggunaan teknologi menyebabkan salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) bahkan dapat membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana apabila digunakan untuk memalsukan data, identitas, atau kehendak para pihak dalam akta autentik. Oleh sebab itu, notaris wajib memastikan bahwa setiap data yang digunakan dalam proses penyusunan akta telah diverifikasi secara langsung dan tidak hanya bergantung pada hasil pembacaan sistem digital.

Dengan berkembangnya praktik digitalisasi hukum, notaris dituntut untuk memiliki kemampuan tambahan dalam memahami teknologi informasi dan keamanan sistem elektronik. Kemampuan tersebut penting agar notaris tidak hanya memahami aspek hukum dari akta autentik, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko hukum yang muncul akibat penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengenal adanya pembedaan mengenai sumber draf akta yang digunakan oleh notaris. Baik draf disusun secara manual, berasal dari pihak ketiga, maupun dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), tanggung jawab tetap melekat penuh pada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban notaris. Pertama, prinsip personal liability (tanggung jawab pribadi). UUJN menegaskan bahwa notaris bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pejabat umum, bukan sekadar perantara. Oleh karena itu, setiap akta yang ditandatangani oleh notaris menjadi tanggung jawab pribadinya. Prinsip ini mengandung arti bahwa notaris tidak dapat mengalihkan atau melepaskan tanggung jawab kepada pihak lain, termasuk kepada teknologi Artificial Intelligence (AI) yang hanya berperan sebagai instrumen bantu. Kedua, asas kehati-hatian (prudential principle).

Notaris diwajibkan oleh hukum untuk melakukan verifikasi, penelitian, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap substansi akta. Kehati-hatian ini mencakup kewajiban memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, serta memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun draf akta berasal dari pihak ketiga atau Artificial Intelligence (AI), notaris tetap memiliki kewajiban melekat untuk menilai kebenaran dan kelayakan substansinya sebelum dituangkan dalam akta autentik.

Notaris tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta otentik. Segala bentuk tuntutan yang diberikan kepada notaris harus dipahami kembali mengenai kedudukan akta yang telah dibuat notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika dalam hal ini para pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidakbenaran dari akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa seorang notaris sering dipermasalahkan oleh para pihak danmengadukan kepada polisi dan menjerat notaris tersebut dengan tuduhan Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dan dituduh memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik Pasal 266 KUHP

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Didalam hal ini sering kali menimbulkan kerancuan Dimana apakah memang betul notaris tersebut turut serta dalam melakukan tindak pidana atau dari awal para pihak berniat melakukan suatu tindak pidana. Kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Tetapi hal seperti ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh notaris ketika membuat akta untuk kepentingan para pihak dengan maksud untuk merugikan salah satu pihak atau membawa para pihak

3. Tanggung jawab profesional (professional responsibility). Sebagai pejabat umum, notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, notaris tidak dapat menggunakan alasan bahwa kesalahan substantif berasal dari Artificial Intelligence (AI) sebagai dasar pembebasan tanggung jawab. Akta autentik adalah produk hukum yang hanya sah apabila

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dibuat oleh notaris, sehingga segala akibat hukum dari isi akta tersebut melekat pada notaris sebagai penanggung jawab utama. Konsekuensinya, apabila terjadi kesalahan klausul, ketidakakuratan data, atau substansi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa:

1. Pertanggungjawaban perdata, apabila kesalahan notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

2. Pertanggungjawaban administratif, melalui mekanisme sanksi yang diatur dalam UUJN, seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Notaris.

3. Pertanggungjawaban etik, apabila pelanggaran terkait integritas dan profesionalisme notaris, yang dapat dikenai sanksi berdasarkan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) .

Dengan demikian, meskipun perkembangan teknologi memungkinkan keterlibatan dalam penyusunan draf, kedudukan hukum Artificial Intelligence (AI) tidak mengurangi atau menggeser tanggung jawab notaris. Artificial Intelligence (AI) hanyalah instrumen bantu, sedangkan legitimasi dan otoritas akta tetap berada pada notaris sebagai pejabat umum. Prinsip ini menjadi landasan bahwa kepastian hukum tidak dapat diserahkan kepada algoritma, melainkan harus tetap dijaga oleh manusia yang berwenang dan bertanggung jawab secara hukum .

Subyek hukum dalam hukum positif Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yakni manusia (naturlijke person) dan badan hukum (recht person). Manusia sebagai subyek hukum di Indonesia berwenang dan berhak untuk memiliki, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban dalam masalah hukum, dimana manusia telah mampu untuk menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum. Setiap manusia sebagai subyek hukum dianggap layak bertindak sebagai subyek hukum kecuali hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Kemudian badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum di Indonesia karena terdiri dari gabungan beberapa beberapa orang yang dimana orang tersebut diberi status person oleh hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Berkaitan dengan Artificial Intelligence (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah Artificial Intelligence (AI) termasuk subyek hukum atau tidak. Perlu di garis bawahi bahwasannya subyek hukum pidana Indonesia adalah perseorangan yang mengalami perluasan sehingga badan hukum dapat menjadi subyek hukum. Peraturan terkait Artificial Intelligence (AI) sendiri belum secara khusus diatur didalam perundang-undangan di Indonesia sehingga memerlukan penafsiran yang baik untuk menentukan apakah Artificial Intelligence (AI) merupakan subyek hukum atau tidak. Berkembangnya dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang tidak dapat di hindari oleh seluruh lapisan masyarakat disetiap negara, tentunya hal tersebut menjadi dasar seuatu negara untuk memiliki pengaturan hukum khusus terkait Artificial Intelligence (AI).

Konsep pertanggungjawaban (liability) berhubungan dengan konsep kewajiban hukum terhadap seseorang yang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tertentu bila melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tidak hanya dikenakan terhadap yang melakukan pelanggaran tetapi juga terhadap setiap orang yang secara hukum terkait dengannya.

Tentang pertanggungjawaban, Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam teori tradisional terdapat dua jenis tanggung jawab (atau pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak, dimana Jeremiah Smith mengistilahkan pertanggungjawaban dalam hukum dengan causes of personal action yang meliputi tiga perbuatan berikut: “1) breach of genuine contract, 2) tort in the sense of fault, 3) a third class comprising cases of so called “absolute liability”, i.e., cases where there is neither breach of genuine contract or fault, and yet liability”.

Selanjutnya dalam menganalisis pertanggungjawaban, menurut George P. Fletcher, diperlukan dua paradigma yang sangat berbeda, yaitu paradigma timbal balik (the paradigm of reciprocity) dan paradigma kepatutan (the paradigm of reasonableness) yang merepresentasikan suatu pandangan yang kompleks tentang (1) standar pertanggungjawaban yang tepat, (2) ciri khas legal reasoning yang tepat, dan hubungan antara pemecahan permasalahan pertikaian individu dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan paradigma timbal balik, terdapat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dua isu sentral dalam tort law, yaitu bagaimana hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan bagaimana kewajiban pelaku pelanggaran untuk memberikan ganti rugi, merupakan permasalahan yang berbeda, yang masing-masing dapat diselesaikan tanpa melihat lebih jauh dari kasus tersebut. Sedangkan paradigma kepatutan merepresentasikan suatu penolakan dari nilai-nilai yang non-instrumentalist dan suatu komitmen kepada kesejahteraan masyarakat sebagai kriteria dalam menetapkan siapa yang berhak untuk menerima dan siapa yang harus membayar kompensasi. Kepatutan ditetapkan oleh keseimbangan langsung dari biaya dan manfaat dimana jika risiko menghasilkan suatu manfaat kemasyarakatan maka korban dianggap tidak berhak mendapatkan hak pemulihan sedangkan jika risikonya menghasilkan suatu ketidakmanfaatan kemasyarakatan maka korban berhak untuk mendapatkan pemulihan. Khusus perihal pertanggungjawaban mutlak, berdasarkan beberapa literatur kepustakaan, juga dikenal dalam beberapa istilah yang sudah umum yaitu "no-fault liability" atau "liability without fault" atau "absolute liability" atau "strict liability" atau prinsip pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara Artificial Intelligence (AI) adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf a, b, c dan m

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib "membacakan akta di hadapan penghadap dan menjelaskan isinya agar dipahami oleh para pihak". Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kekuatan autentik suatu akta bersumber dari kehadiran dan verifikasi notaris secara langsung, bukan dari draf atau sistem yang menyusunnya. Oleh karena itu, sekalipun notaris menggunakan Draft Artificial Intelligence (AI), tanggung jawab hukum atas keabsahan, kebenaran materiil, dan akibat hukum dari akta tersebuttetap sepenuhnya berada pada notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bertentangan dengan konsep Cyber Notary Pasal ini mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga. Frasa "di hadapan" secara historis dan doktrinal ditafsirkan sebagai kehadiran fisik dalam satu kesatuan waktu dan tempat (unity of time and place). Kehadiran fisik dianggap sebagai benteng terakhir untuk memastikan tidak adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) saat penandatanganan akta. Teknologi video conference atau verifikasi Artificial Intelligence (AI) belum dianggap mampu menggantikan sensibilitas notaris dalam mendeteksi tekanan psikologis yang mungkin dialami penghadap di balik layar. Oleh karena itu, akta yang dibuat melalui mekanisme kehadiran virtual berbasis Artificial Intelligence (AI) terancam sanksi degradasi kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Artificial Intelligence (AI) apabila digunakan dalam penyusunan akta, batas antara alat bantu dan pembuat menjadi sangat krusial. Jika Artificial Intelligence (AI) beroperasi secara otonom seperti dalam konsep smart contract yang tereksekusi sendiri tanpa intervensi manusia maka akta yang dihasilkan gagal memenuhi unsur "dibuat oleh pejabat umum". Algoritma tidak memiliki kewenangan atributif yang diberikan undang-undang untuk melegalisasi peristiwa hukum. Namun, apabila Artificial Intelligence (AI) diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk drafting awal, verifikasi tipografi, atau pengecekan data administratif di bawah supervisi ketat notaris, maka unsur ini tidak serta merta gugur. Dalam konteks ini, notaris tetap menjadi causa efficiens (penyebab utama) lahirnya akta, sementara Artificial Intelligence (AI) hanyalah instrumentum (alat). Keabsahan akta dalam skenario kedua ini tetap terjaga selama notaris melakukan verifikasi final dan mengambil tanggung jawab penuh atas produk tersebut.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pandangan ini juga sejalan dengan European Parliament (2017), yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan dari manusia kepada system otomatis, serta laporan World Economic Forum (2023) yang menempatkan Artificial Intelligence (AI) hanya sebagai assistive tool bagi profesi hukum, bukan pengganti kewenangan pejabat publik. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan Draft Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan tidak mengurangi tanggung jawab profesional notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Kepastian Hukum

Hingga saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta peraturan pelaksanaannya belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan praktik kenotariatan. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini mulai banyak digunakan adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik hukum pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta ketepatan dalam pengolahan data dan penyusunan dokumen hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan perlindungan dan kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan akta otentik memiliki posisi yang sangat penting karena akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Kepastian hukum dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) menjadi penting karena hingga saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara khusus mengatur mengenai penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan penggunaan Artificial Intelligence (AI), tanggung jawab notaris, serta status hukum akta yang disusun dengan bantuan teknologi tersebut.

Meskipun demikian, secara normatif penggunaan teknologi sebagai alat bantu administrasi pada dasarnya tidak dilarang dalam praktik kenotariatan. Notaris sejak lama telah menggunakan berbagai alat bantu kerja seperti komputer, aplikasi pengolah kata, sistem administrasi digital, printer, dan penyimpanan elektronik untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 1869 KUHPerdata memberikan penegasan bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau dibuat dengan tidak memenuhi bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Dalam konteks kepastian hukum, keberadaan notaris sebagai pejabat umum tetap menjadi unsur utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, kepastian hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan pada dasarnya terletak pada pembatasan fungsi Artificial Intelligence (AI) hanya sebagai alat bantu administratif dan teknis. Artificial Intelligence (AI) tidak dapat menggantikan kewenangan, tanggung jawab, maupun pertimbangan hukum notaris sebagai pejabat umum..

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Perlindungan Hukum dan Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Artificial intelligence (AI) Dalam Kenotariatan

Perkembangan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan tidak hanya menghadirkan peluang efisiensi dan modernisasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan yuridis yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan hukum dan kebutuhan akan rekonstruksi regulasi. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menciptakan ruang kosong dalam hukum positif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kondisi demikian, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kenotariatan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam perspektif teori hukum, perlindungan hukum merupakan fungsi utama dari hukum dalam menjaga kepentingan individu dan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kenotariatan, perlindungan hukum harus diberikan baik kepada notaris sebagai pejabat umum maupun kepada para pihak yang menggunakan jasa notaris.

Dari sisi notaris, penggunaan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak sederhana. Meskipun Artificial Intelligence (AI) digunakan sebagai alat bantu, tanggung jawab atas akta tetap berada pada notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan atributif. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatan notaris, di mana notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, baik secara perdata, administratif, maupun etik. Namun demikian, dalam kondisi di mana penggunaan Artificial Intelligence (AI) belum diatur secara jelas, notaris berpotensi menanggung beban tanggung jawab yang tidak proporsional, terutama apabila terjadi kesalahan yang bersumber dari sistem teknologi yang digunakan.

Lebih lanjut, dari perspektif perlindungan hukum bagi para pihak, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan akta juga menimbulkan berbagai risiko. Salah satu risiko utama adalah kesalahan dalam penyusunan substansi akta yang dapat berdampak pada hubungan hukum para pihak. Selain itu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) juga berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, mengingat proses penyusunan akta melibatkan data pribadi yang bersifat sensitif. Dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting, sehingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) harus disertai dengan mekanisme pengamanan data yang memadai.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kenotariatan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi regulasi. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Dalam hal ini, Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diperbarui dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi digital, termasuk Artificial Intelligence (AI), dalam praktik kenotariatan.

Rekonstruksi regulasi tersebut setidaknya harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlu adanya definisi yang jelas mengenai Artificial Intelligence (AI) dalam konteks kenotariatan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kedua, perlu ditetapkan batasan penggunaan Artificial Intelligence (AI), termasuk tahapan-tahapan dalam pembuatan akta yang dapat dan tidak dapat menggunakan teknologi tersebut. Ketiga, perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap berada pada notaris, meskipun dalam prosesnya menggunakan Artificial Intelligence (AI). Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam penggunaan teknologi tersebut.

Selain pengaturan dalam tingkat undang-undang, diperlukan pula standarisasi teknis dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik kenotariatan. Standarisasi ini dapat berupa penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur tata cara penggunaan Artificial Intelligence (AI), kewajiban verifikasi manual oleh notaris, serta mekanisme pengawasan terhadap sistem yang digunakan. Standarisasi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam konteks pengawasan, peran organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris menjadi sangat penting. Organisasi profesi dapat berperan dalam menyusun pedoman etik penggunaan teknologi, memberikan pelatihan kepada notaris, serta melakukan pengawasan terhadap praktik kenotariatan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI). Dengan adanya pengawasan yang efektif, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab.

Lebih jauh, rekonstruksi regulasi juga perlu mempertimbangkan perkembangan hukum di tingkat internasional. Beberapa negara telah mulai mengatur penggunaan teknologi dalam praktik hukum, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI). Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan (human-centered approach), sehingga teknologi tidak menggantikan peran manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa rekonstruksi regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek implementasi. Pengaturan yang baik harus diikuti dengan mekanisme implementasi yang efektif, termasuk pengawasan, penegakan hukum, dan evaluasi secara berkala. Tanpa adanya implementasi yang efektif, pengaturan yang dibuat hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya guna.

Pada akhirnya, rekonstruksi regulasi penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kenotariatan merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum (legal reform) yang harus dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, pembaruan tersebut harus tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kenotariatan, khususnya mengenai keotentikan akta dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu notaris dalam penyusunan akta otentik ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang Artificial Intelligence (AI) hanya diposisikan sebagai alat bantu administratif dan teknis dalam proses penyusunan akta, serta tidak menggantikan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Keabsahan akta otentik tetap bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai unsur dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Artificial Intelligence (AI) tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum, tidak memiliki kewenangan atributif, serta tidak dapat bertindak sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik. 2). Akibat hukum terhadap notaris apabila menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan akta otentik tetap melekat secara penuh kepada notaris sebagai pemegang kewenangan hukum. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak menghapus maupun mengalihkan tanggung jawab notaris karena Artificial Intelligence (AI) bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Apabila penggunaan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan kesalahan dalam substansi, redaksional, maupun prosedur pembuatan akta sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun etik profesi.

Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Adjie, Habib. 2011. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematika Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Pt Refika Aditama.
6. —. 2015. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Pt Refika Aditama.
7. Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: Uii Press.
8. Bakri, M. 2021. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Hukum. Deepublish 46.
9. Budiono, Herlien. 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung : Citra Aditya Bakti.
10. Hadjon, Philipus M. 1993. Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rechtmatig Bestuur). Surabaya.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. Hadjon, Phillipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
12. Hr, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
13. Jaya, Wayan Paramarta. 2017. Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. Rechtidee.
14. Kelsen, Hans. 2006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusa Media.
15. Kie, Tan Thong. 2007. Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktik Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
16. Koesoemawati, Ira, And Yunirman Rijan. 2009. Ke Notaris. Jakarta: Raih Asa Sukses.
17. Machmudin, Dudu Duswara. 2000. Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa). Bandung: Pt Refika Aditama.
18. Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
19. Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
20. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group06.
21. Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
22. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
23. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
24. Notodisoerjo, R. Soegono. 1993. Hukum Notariat Indoneisa. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
25. Nurita, R.A Emma. 2012. Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Pt. Refika Aditama.
26. Ramli, Ahmad M. 2023. Konsep Regulasi Artificial Intelligence Dan Isu-Isu Aktual Cyber Law. Bandung: Pt Refika Aditama.
27. —. 2023. Konsep Regulasi Artificial Intelligence Dan Isu-Isu Aktual Cyber Law. Bandung: Refika Aditama.
28. Setiawan, Ahmad B. 2022. Infrastruktur Kuncipublik Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik. Padang: Cv. Mitra Cendekia Media.
29. Soeroso, R. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
30. Subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
31. Anatea, Candella Angela. N.D. Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/Pn.Mdn).
32. Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, And Muhammad Al Ansari. 2025. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic Dan Legal Theory 1574-1582.
33. Goh, Febri Jaya Dan Wilton. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. Supermasi Hukum.
34. Melati, Putri 2025. Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris. Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 5 No. 1 P. 136 - 148
35. Naufalazis Ghofur, Efriyanto, Dan Sariyah. 2025. Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasiakta Notaris. Central Publisher 3969.
36. Riyanti, Meita Debi. 2025. Notaris Sebagai Penerima Tanggung Jawab Atas Draft Akta Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (AI). Notaire.
37. Rosalina, Maria. 2020. Akta Kelahirananak Luar Kawinsebagai Hak Perdata Anak,Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.1,No.2 .
38. Sugiarti, Indah. 2022. Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. Officium Notarium Vol.2,No.1 (April 2022), P.13–20.
39. Murdayantin, Feny Ulfina, Amelia Agustin dan Dita Pebrianti. 2023. Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0 Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:2, 1-25

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12088
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)